



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/730/KPTS/013/2023

TENTANG

FORUM INVESTASI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan peran aktif dan sinergitas antarpemangku kepentingan urusan penanaman modal terkait perencanaan, promosi dan kerja sama, melalui Forum Investasi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Investasi Jawa Timur Periode Tahun 2023-2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Membentuk Forum Investasi Jawa Timur Periode Tahun 2023-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA:

Forum Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. memberikan bahan dan informasi terkait:
 1. kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan guna mempercepat peningkatan investasi; dan
 2. perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal, promosi, dan kerja sama penanaman modal;
- b. melakukan fasilitasi kepeminatan investasi kepada calon investor;
3. mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan Forum Investasi Jawa Timur;
5. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
6. menunjuk tenaga ahli sesuai kebutuhan; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETIGA:

Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Forum Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Desember 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHO FIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/730/KPTS/013/2023

TENTANG

FORUM INVESTASI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN
2023-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur c. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	b. Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
	c. Wakil Ketua II	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur h. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur i. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

1	2	3
		<p>j. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>k. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>l. Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur</p> <p>m. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur</p>

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHO FIFAH INDAR PARAWANSA